

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LEMBATA

2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 25 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LITE ULUMADO KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN
LEMBATA

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 14 Tahun 2023, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado No. 05/PP/05.1-BA/5313.05/2014/III/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2023.
- Lampiran - halaman.